

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
PADA DESA DILONIYOHU KECAMATAN BOLIYOHUTO
KABUPATEN GORONTALO**

Oleh:

SRI RANTI A SIO

E1117069

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
PADA DESA DILONIYOHU KECAMATAN BOLIOHUTO
KABUPATEN GORONTALO**

Oleh:

SRI RANTI A SIO

E1117069

SKRIPSI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana
dan telah di setujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
.....2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Bala Bakri, SE, MM
NIDN : 0002057501


Rusdi Abdul Karim, SE., M. Ak
NIDN: 0902086402

HALAMAN PERSETUJUAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA PADA DESA DILONIYOHU KECAMATAN
BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO

SKRIPSI

OLEH :


SRI RANTI A SIO
E11.17.069

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Iehsan Gorontalo
Hari/Tanggal : Selasa, 1 Juni 2021

1. Melinda Ibrahim, SE., MSA :
2. Rahma Rizal, SE.Ak., M.Si :
3. Rizka Yunika R, SE., M.Ak :
4. Dr. Bala Bakri, SE., S.Psi., MM :
5. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak :

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. Musafir, SE., MSI
NIDN : 0928116901

Ketua Program Studi Akuntansi


Melinda Ibrahim, SE., MSA
NIDN : 0920058601

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 2021
Yang Membuat Pernyataan




Sri Ranti A Sio

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(Q.S Al-Insyirah 94: Ayat 6-8)

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat serta limpahan rahmat dan hidayah-Nya, dengan terselesaikan tugas akhir skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Pembimbing 1 Bapak Dr. Bala Bakri, SE., MM dan Pembimbing 2 Bapak Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Tidak ada kata yang mampu mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu (Ahmad is.Sio dan Syamsiar s Lasang), yang dengan segenap jiwanya mendidik, membimbing dan mendoakan saya dalam setiap langkah. Serta Kakaku (Ayurianti A Sio Amd.Kep., dan Alvan Sio) yang telah memberi doa dan motivasi.

Melalui kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Seluruh dosen dan staf jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Sehingga pada akhirnya saya dapat melangkah sejauh ini.

2. Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA, Ibu Rahma Rizal, SE.,Ak.,M.Si Ibu Rizka Yunika Ramly, SE.,M.Ak, selaku penguji I,II dan III. Terima kasih atas kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
3. Aparat Desa Diloniyohu serta Masyarakat yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.
4. Sahabat-sahabat terbaikku : Sri Rahayu Haidari S.Ak, Sri wahyuni latabila S.Ak. Sri indriani, Indrivani K Tohopa, Nur'ain Yelipele, yang selalu bersama dan memotivasi dari awal semester hingga akhir semester. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
5. Kawan-kawan senasib dan seperjuangan akuntansi 2017 yang selalu bersama dan saling mensupport.
6. Sahabat semoga berkah : Sri juwita Anggowa S.Sos, yang selalu memotivasi dan menyemangati.
7. Keluarga besarku yang selalu berdoa yang memotivasi untuk keberhasilanku
8. Semua pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo”**. Penelitian ini disusun sebagai guna gelar sarjana pada program studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo Dalam penulisan proposal ini, tidak sedikit hambatan dan kendala yang penulis alami, tetapi Alhamdulillah berkat Allah SWT. Serta kerja keras yang tak kenal lelah dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mampu menyelesaikan meskipun masih banyak kekurangan Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima, mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun kearah perbaikan demi kesempurnaan penelitian ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Muhamad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gafar La Tjokke, SE., M.SI selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Ariawan, SE., S.Psi M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Rahma Rizal, SE.Ak, M.SI selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Bapak Dr. Bala Bakri, SE., MM selaku

Pembimbing I yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Proposal ini, Bapak Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan proposal ini. Orang tua yang selama ini telah merawat dan membesarkan, mendidik dan memberikan segala doa yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, teman-teman mahasiswa seperjuangan di lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo yang turut memberikan motivasi bagi penulis menyelesaikan usulan penelitian ini serta kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang juga turut membantu serta menyumbangkan pikiran kepada penulis, tak lupa di penulis ucapkan banyak terimakasih.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan segala bantuan, serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak semoga memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT yang senang tiasa melimpahkan hidahnya kepada kita semua. Aamiin

Gorontalo.....2021

Penulis

ABSTRACT

SRI RANTI A SIO. E1117069. THE ACCOUNTABILITY OF THE VILLAGE FUND MANAGEMENT AT DILONIYOHU IN BOLIYOHUTO SUBDISTRICT OF GORONTALO DISTRICT

The research aims at finding and analyzing the accountability of Village Funds Management at Diloniyohu in Boliyohuto Subdistrict of Gorontalo District. The research applies a descriptive qualitative approach. There are four informants taken into the research and directly related to the core of the issue being studied. The result of the research indicates that the fund management at Diloniyohu has reflected the values of accountability as stated in the Regulation of the Ministry of Home Affairs Number 113 of 2014 regarding the accountability of village fund planning, allocating, and reporting. The local village assembly is an important forum in conducting accountability and transparency-related activities regarding actions to carry out the village programs. Through the forum, the local community is able to share ideas and evaluate the local village authority from the planning to the reporting. However, the community participation is still considered low especially when it comes to activities on planning and accountability reporting of the local village program and reporting the financial condition of the village. On numerous occasions, misinformation causes the local community of the village to question the programs during the moment of programs are running. Besides that, the level of understanding of the local peoples still considered very low, and therefore the village government of Diloniyohu attempts to socialize the programs when accepted by the local community.



Keywords: *accountability, village fund allocation, Diloniyuhu*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	5
1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Manfaat Penelitian.....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	5
1.4.2 Kegunaan praktis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	7
2.1. Kajian pustaka.....	7
2.1.1. Akuntansi Pemerintah.....	7
2.1.2 Konsep dan Pengertian Akuntabilitas.....	8
2.1.3 Kebijakan Keuangan Desa.....	9
2.1.4 Pengertian Desa.....	10
2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	13
2.1.6 Alokasi Dana Desa.....	14
2.1.7 Pengelolaan Dana Desa.....	17
2.1.7.1 Perencanaan.....	17
2.1.7.2 Pelaksanaan.....	18

2.1.7.3 Tanggung Jawab.....	18
2.1.8 Akuntabilitas Pengelolaan.....	19
2.1.9 Penelitian Terdahulu.....	20
2.2 Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Objek Penelitian.....	24
3.2 Metode Penelitian.....	24
3.2.1 Metode penelitian yang digunakan.....	24
3.2.2 Jenis sumber data.....	26
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.2.4 Informan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.5 Teknik Analisis Data.....	28
3.2.6 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	28
Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaa Penelitian.....	28

DAFTAR GAMBAR

	Gambar 2.1 Kerangka	
Pemikiran.....		21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya akan tetapi, dalam PP nomor 72 tahun 2005 keberadaan desa hanya dalam daerah kabupaten. Berdasarkan peraturan tersebut desa di artikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilaya yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati possi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting bawah yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita paling banyak tinggal di desa dan banyak masalah yang bisa diatasi dari unit wilaya di pedesaan, sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk di pelajari (Wahyuddin, 2016: 143).

Desa kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003: 3)

Berdasarkan era otonomi daerah yang telah menitik beratkan pemberdayaan masyarakat dalam Pemerintahan Republik Indonesia menjadi sangat penting bahwa pemerintah desa harus berhadapan langsung dengan masyarakat, sukses tidaknya pencapaian dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintahan desa tersebut tergantung pada sistem kinerja dalam mengimplementasikan peranan sebagai masyarakat yang baik.

Desa memiliki hak dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban dalam mengelola kemampuannya agar dapat memiliki daya saing yang baik dan akuntabilitas. Menurut Syahrudin Rasul, (2020: 8). Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Menurut Halim (2014: 83) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkap oleh Sumpeno (2011 : 223) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa, pertanggung jawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa salah satu komponen didalamnya, fungsi akuntabilitas bukan hanya ketaatan kepada peraturan pemerinta. tetapi, fungsi akuntabilitas tetap

memperhatikan sumber daya secara bijaksana dan meningkatkan efisien dan efektivitas.

Sedangkan menurut Waluyo (2009: 195) Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik dengan berlandasan good governance.

Tujuan dan pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas yang harus dipertanggung jawabkan, berdasarkan apa yang telah sungguh-sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi jika terjadi penyimpangan atau hambatan maka harus segera di koreksi. Dan pelaksanaan suatu kegiatan yang di harapkan masih mencapai apa yang di inginkan akuntabilitas ini bukan hanya untuk mencari-mencari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggung jawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan (Ghartey, 2004:308).

Berdasarkan observasi awal tentunya dalam pelaksanaan pengelolaan ADD pada desa diloniyohu tidak sesuai dengan pendapat Waluyo (2009: 195) di mana dalam penempatan akuntabilitas keuangan contohnya pertanggung jawaban yang mencakup laporan keuangan desa yang terdiri dari penempatan, penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran tidak ada keterbukaan dengan masyarakat begitu

pula dalam program pembangunannya sering tidak ada yang namanya papan proyek maka dari itu masyarakat tidak mengetahui pengelolaan pemerintah desa sehingga membuat masyarakat berfikir bahwa pemerintah tidak akuntabilitas dalam pengelolaan ADD tersebut.

Dan dalam hal ini pihak dari pemerintah desa yaitu kepala desa dan pendamping desa seharusnya mampu bekerja sama dengan masyarakat desa dalam mengelola ADD tersebut agar mensejahterakan masyarakat dan bisa memberdayakan masyarakat, agar supaya tercipta suatu desa yang mampu mengelola ADD dengan baik dan dapat di pertanggung jawabkan dalam bentuk laporan.

Dilihat dari permasalahan di atas apabila setiap penyelenggara pemerintah desa harus menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam mengambil sebuah program baik itu sejak awal perencanaan pembangunan.

Dengan penelitian ini agar peneliti bisa mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam mengelola Akuntabilitas keuangan dan objek penelitian yang berada di Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan uraian di atas sehingga menarik penulis untuk mengambil judul dalam bentuk usulan penelitian **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo”**.

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo?

1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diuraikan di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Diloniyohu, Kecamatan Boliyohuto , Kabupaten Gorontalo

1.3.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan Menganalisis Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademis dan praktis yaitu antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksana pemerinta daerah, khususnya mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pelaporan anggaran alokasi dana desa.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pelaporan anggaran alokasi dana desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian pustaka

2.1.1. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang menghususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tautan transparansi dan akuntabilitas atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terletak saat ini (Ghajali,2001:5).

Menurut Nordiawan (2009; 8), tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintahan dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat dalam periode yang di tentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawab atas penilaian kinerja pemerintahan keuangan publik.

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena menjadi

prasyarat dasar dari keberhasilan itu sendiri demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak di jalankan sebagaimana mestinya. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan (Darise,2009 :23).

Akuntansi merupakan sebuah konsep definisi dalil yang menggambarkan dengan sistematis peristiwa akuntansi yang mengulas keberkaitan antara variabel dengan variabel lainnya dalam struktur akuntansi dengan maksud bisa menjelaskan dan meramalkan peristiwa atau fenomena yang bisa saja muncul menurut, Warren, dkk (2009: 9) secara umum akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemagku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Menurut, Rudianto (2009: 14) bahwa akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Menurut, Rizal Effendi (2013: 1) akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengelolaan dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter (uang) dalam suatu proses atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan.

Dari beberapa pengertian tentang akuntansi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan dalam pembuatan laporan keuangan dan pengambilan keputusan.

2.1.2 Konsep dan Pengertian Akuntabilitas

Konsep Akuntabilitas ditunjukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu apa, mengapa, siapa, kemana, yang mana dan bagaimana suatu pertanggung jawaban harus dilakukan menurut Gharthey (2004: 308).

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. (Mardiasmo,2006) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai – nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Ri Dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi suatu pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

2.1.3 Kebijakan Keuangan Desa

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Salah satu wewenang kepala desa adalah terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desayang di kelola dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan desa. Keuangan desa di kelola atas dasar asas- asas transparansi, partisipasi serta di lakukan tertib dan disiplin anggaran.

Sumber-sumber pendapatan desa yang diatur dalam pembedagri nomor 133 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa,
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah atau kabupaten kota,
3. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara,
4. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota,
5. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota,
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain pendapatan desa yang sah.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho dan Subroto (2009;31) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsi dan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus anggaran dana desa.

2.1.4 Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari india, swedesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan suatu norma yang memiliki batas wilayah yang jelas (Yulianti dan poenormo, 2003;23) Menurut PP

nomor 72 tahun 2005 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut, (R.Bintaro) desa adalah perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan, Menurut (Paul H Landis) menjelaskan bahwa desa adalah daerah dimana hubungan pergaulan ditandai dengan derajat interaksi yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang. Sedangkan, Menurut (Rifhi Siddiq) desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat pendapatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Desa dipimpin oleh seorang pejabat desa yang biasa disebut sebagai pemerintah desa yang bertugas dan mengatur pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Penyelenggara Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, desa berdasarkan dua faktor yaitu faktor asal-usul dan adat

istiadat setempat yang mana di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Menurut saya, desa merupakan salah satu unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam peran, fungsi kontribusinya menempati posisi yang strategis. Desa merupakan unit penting yang harus mendapatkan perhatian dari negara, pemerintah desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional, di mana permasalahan dimulai dari desa untuk itulah pemerintahan desa harus jujur, profesional, amanah, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tegas dalam mengambil sebuah keputusan.

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawara perencanaan pembangunan desa. KepalaDesa bersama badan permusyawaratan desa (BPD Menetapkan APBDesa setiap tahun dengan peraturan desa) yakni diolah dari permendagri No. 113/2014 :

1. Pendapatan desa

Yakni semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Ada pun pendapatan berasal dari pendapaan asli desa, yakni dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli

desa yang sah. Lalu, pendapatan desa juga berasal dari transfer yakni dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota.

2. Belanja desa

Yakni meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka pendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Adapun klafikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Klarifikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa).

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun penerimaan pembiayaan ialah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa di pisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

2.1.6 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan desa yang di peroleh dari pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan

pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota minimal sebesar 10% untuk desa, dalam penetapan sasaran ADD pemerintah harus melakukan perhitungan secara cermat, oleh karena itu penetapan ADD secara tepat bagi masing-masing desa, sangat di tentukan oleh ketersediaan data resmi yang ada baiknya, melalui data profil desa, data monografi kecamatan, maupun data kabupaten/kota dalam angka. Namun, data tersebut harus secara detail menggambarkan keadaan desa yang sesungguhnya sehingga dalam proses perhitungan nilai bobot desa tidak terjadi kekeliruan dalam penetapan ADD bagi masing-masing desa.

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi:

- 1). Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2). Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan memperdayakan masyarakat.
- 3). Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- 4). Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- 5). Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6). Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7). Mendorong meningkatkan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 8). Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa)

Berdasarkan pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

- a). Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b). Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, oprasiaonal pemerintahan desa, tunjangan dan oprasional badan pemusyawaratan desa, dan insentif dalam rukut tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Sedangkan, Menurut (Sahdan 2004 : 10) Alokasi Dana Desa atau yang disebut ADD adalah dana responsivitas negara untuk membiayai kewenangan desa, kewenangan desa mencakup :

- 1). Kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (Rekognisi) oleh negara.
- 2). Kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruangan, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal oleh pemerintah melalui undang-undang.
- 3). Kewenangan delegatif-administrasi dari delagasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

Menurut, Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang di peroleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten. Menurut, (nurcholis, 2011) mekanisme penjairan ADD dalam APBDesa di lakukan secara bertahap atau di sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi dana desa dalam APBD di anggarkan dalam pemerinta desa, pemerinta desa membuka rekening pada bank yang sudah ditentukan kemudian kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah melakukan verifikasi di kecamatan. Kemudian, kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan tersebut kepada bagian keuangan setda Kabupaten/Kota atau kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD) setelah itu, akan di salurkan ADD Langsung ke kas daerah kerekening desa.

2.1.7 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Tanggung Jawab yang mengacuh pada peraturan menteri dalam Negara Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan di kelola berdasarkan asas-asas transparansi serta di lakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- a). Asas-asas Transparansi adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa dan terbuka-keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait

pengelolaan keuangan desa dapat di ketahui dan di awasi oleh pihak yang berwenang.

- b). Tertib dan Disiplin Anggaran mempunyai pengertian bahwa anggaran harus di laksanakan secara konsisten dan pencatatan atas penggunaannya harus sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (permandagri No.113 tahun 2014).

2.1.7.1 Perencanaan

- a). Sekretaris desa menyusun ranjangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b) Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- c) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- e) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebelum lain paling lamabat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

2.1.7.2 Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Terkhusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Pengadaan barang atau jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.7.3 Tanggung jawab

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 38, telah mengatur tahap pertanggung jawaban keuangan desa yaitu sebagai berikut;

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- 3) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, Efisien, Efektif, Ekonomis dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan

masyarakat setempat. Sebagian besar keuangan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukan bagi desa, yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota ke APBDesa, dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa satu tahun anggaran.

2.1.8 Akuntabilitas Pengelolaan

Menurut Lembaga Administrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2002:12) Dalam Subroto (2009), Akuntabilitas Pengelolaan adalah kewajiban memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas bisa dilakukan dengan memberikan akses kepada pihak yang mempunyai kepentingan, bertanya atau meminta pertanggung jawaban dari yang mengambil keputusan dan pelaksanaan di tingkat program daerah dan masyarakat.

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam berdasarkan pemikiran Mohamad dkk (2004: 50) yaitu ;

- a). Akuntabilitas keuangan : pertanggung jawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari penapatan / penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.

- b). Akuntabilitas manfaat : pertanggung jawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas
- c). Akuntabilitas prosedural : pertanggung jawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

2.1.9 Penelitian Terdahulu


Berikut ini akan diuraikan beberapa tinjauan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

NO	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Putri Ainunrohma Romantis (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus pada Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun 2014)	Hasil peneltian menunjukan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan, pertanggung jawaban alokasi dana desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
2	Agus subroto (2009)	penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus	Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakan

		Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Tamanggung)	adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggung jawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan.
3	Selvia Demo (2020)	Judul penelitian Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus pada Desa Nunuka Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)	Hasil penelitian ini menunjukkan pada saat observasi awal yaitu ditemui peneliti pada saat observasi awal di Desa Bubunan dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk transparansinya masih belum di jalankan dengan baik, di mana tidak ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan Alokasi Dana Desa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan definisi yang telah di kemukakan dalam latar belakang masalah dan tinjauan pustaka, maka penulis mencoba mengembangkan suatu pemikiran tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Sebagaimana telah di jelaskan pada bab terdahulu maka yang menjadi objek Penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa lokasi penelitian Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode penelitian yang digunakan

Sebelum melakukan suatu penelitian harus di ketahui terlebih dahulu mengenai jenis penelitian yang akan digunakan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemecahannya. Di tinjau dari jenis masalah yang diselidiki dan teknik yang digunakan untuk penelitian, maka penulis menggunakan jenisw penelitian deskriptif kualitatif.

menurut Bogdan dan Taylor dalam (Maleong, 2012:4) yang di maksud dengan pengertian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Maleong, 2012: 6) mengemukakan pengertian metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik. dengan demikian jelas bahwa data kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada terlihat sebuah permasalahan sehingga penelitian ini dapat

memberikan gambaran yang jelas mengenai Alokasi Dana Desa pada Desa Diloniyohu.

3.2.2 Oprasional Variabel

Menurut, Nazir (2003: 124) definisi oprasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti atau mendefinisikan kegiatan, ataupun memberikan suatu oprasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Tabel 3.1
Oprasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Pengelolaan Dana Desa	Perencanaan (X1)	1. Penyusunan APBDesa 2. Penyampaian APBDesa kepada kepala desa 3. Penyampaian APBDesa kepada BPD 4. Persetujuan APBDesa 5. Penempatan APBDesa oleh Bupati/Walikota
	Pelaksanaan (X2)	1. Penyimpanan uang kas desa oleh bendahara 2. Pembuatan rincian anggaran biaya 3. Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan 4. Pencatatan pembayaran oleh bendahara
	Tanggung jawab (X3)	1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota 2. Penyampaian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota 3. Laporan pertanggung jawaban

		realisasi pelaksanaan APBDesa di tetapkan dengan peraturan desa.
--	--	--

Sumber : Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

3.2.3 Informan Penelitian

Mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam pengumpulan data cara yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data dari informan di kantor desa dimana jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang, adapun daftar informan dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2
Informan Penelitian

Nomor	Nama Informan	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Hi Herry B. Theddy	Laki-laki	Kepala Desa
2.	Kisman Lamude	Laki-laki	Sekretaris Desa
3.	Risnawati Umar	Perempuan	Bendahara Desa
4.	Sarina	Perempuan	Masyarakat

3.2.4 Jenis sumber data

a. Jenis data

Adapua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

1. Data Primer Merupakan sumber-sumber yang digunakan seorang peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi atau data yang di butuhkan dalam sebuah penelitian baik primer maupun data sekunder (Mukhtar, 2013 : 107).

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti tapi telah berjenjang melalui berbagai sumber tangan kedua atau ketiga (Mukhtar, 2013: 100)

b. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan adalah :

1. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan metode pengambilan data primer di lakukan dengan cara wawancara langsung terhadap pemerintah yang ada di desa.
2. Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tuntas dan digunakan terhadap objek penelitian dengan menggunakan berbagai referensi perpustakaan sebagai kerangka penelitian. Misalnya : skripsi, jurnal, internet, dan lain sebagainya.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumen. Observasi yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dan ini jenis observasi partisipasi, penelitian terlibat dalam kegiatan yang dilakukan aparat desa dan hanya sebagai pengamat. Untuk wawancara menggunakan wawancara semiterstruktur, untuk menemukan permasalahan lebih terbuka. Sedangkan dokumtasinya berbentuk dokumen dan gambar. Dengan melakukan observasi,

wawancara dan dokumentasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa pengumpulan data dilakukan sekama jam kerja.

Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengamati perilaku subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan agar supaya mengetahui hal-hal yang terkait atau yang sangat relevan dengan data yang dibutuhkan (Ghony, 2012: 165).

Wawancara itu digunakan untuk mengungkapkan data atau menambah informasi tentang transparansi dan Akuntabilitas dalam mengelolah anggaran dana desa pada desa Diloniyohu Kecamatan Boliohuto Kabupaten Gorontalo apakah sudah sesuai dengan UU. 6 Tahun 2014 tentang peraturan pemerintah desa dalam mengelolah alokasi dana desa.

3.2.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengelolah data hasil penelitian. Analisis data pada penelitian ini akan berkembang selama dan setelah pengumpulan data. Tahapan dalam penlitian ini menggunakan model analisis menurut Miles dan Huberman melalui tiga alur dalam analisis data yang dilakukan secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi data. Pada saat pengumpulan data dari lapangan akan banyak yang diperoleh, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dan segera dilakukan

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Pada saat data yang sudah direduksi maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas, untuk itu bisa mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya dengan mudah, apabila sewaktu-waktu diperlukan. Ada alat yang bisa dilakukan jika ingin mereduksi data yaitu menggunakan komputer mini dengan cara memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif yang berisi penjelasan-penjelasan sebagai hasil wawancara dari para informan.
3. Penarikan kesimpulan. Setelah proses penyajian data dilakukan maka akan ditarik kesimpulan. Sebagaimana lazimnya bahwa penelitian kualitatif salah satu cirinya adalah bersifat subyektif, maka hasil dari kesimpulan tersebut berdasarkan analisis peneliti sendiri.

3.2.7 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian di jadwalkan dari bulan oktober 2020 sampai dengan bulan april 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan						
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mart	April
1	Pengajuan Judul	■						
2	Pengumpulan Data		■					
3	Pengajuan Rancangan Proposal			■				
4	Ujian Proposal				■			
5	Penelitian Lapangan					■		
6	Penyusunan Skripsi						■	
7	Ujian Skripsi							■

Ket : ■ Pelaksanaan Kegiatan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Desa Diloniyohu

Asal usul Desa Diloniyohu tidak terlepas dari sebuah desa yang sangat syarat dengan kegiatan keagamaan, bernuansa religious dan terkenal taat dan patuh terhadap aturan agama maupun aturan dan perundang-undangan yang berlaku serta giat memajukan perekonomian baik dalam lingkup keluarga maupun desa. Terdapat dua versi tentang sejarah Desa Diloniyohu yakni:

1. Desa Diloniyohu bersal dari suku kata bahasa Gorontalo “*Diniyohu*” yang artinya “*Berlendir*” oleh karena sungai Diloniyohu pada waktu itu ditempai oleh ikan gabus dengan jumlah yang cukup banyak sehinga sungai tersebut *Modiniyohu* yang aritnya berlendir. Kemudian pada tahun 1913 nama Diniyohu tersebut telah dibakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan sebutan *Diloniyohu*, sehingga sampai dengan saat ini nama desa tersebut menjadi Desa Diloniyohu.
2. Desa Diloniyohu sejak tahun 1850 sudah mengenal pemerintah desa yang pada saat itu seorang kepala desa memperoleh gelar adat atau dalam bahasa Gorontalo adalah *Pulanga*, sebutan nama yang benar-benar dijaga dan dilestarikan. Oleh karena gelar tersebut adalah pemberian oleh adat istiadat Gorontalo.

Desa Diloniyohu adalah salah satu dari 13 desa yang berada dikecamatan Boliyohuto Kab. Gorontalo, berada 2,5 Km dari pusat pemerinttahan Kecamatan Boliyohuto dan 63 Km dari ibu kota Kabupaten Gorontalo. Adapun yang menjadi Visi dan Misi dari Desa Diloniyohu yakni sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya Desa Diloniyohu Yang Mandiri Berwawasan Lingkungan Di Sektor Pertanian, Peternakan, Kesehatan Dan Pendidikan”

Misi:

Misi: Mewujudkan Desa Diloniyohu yang mandiri mengedepankan tata kelola desa yang baik dan bersih:

1. Penataan manajemen administrasi pemerintahan desa dan pendapatan asli desa (PAD)
2. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa sebagai garda terdepan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui pelatihan, Bimtek dan magang studi banding ke desa-desa yang telah berkembang dan maju.
4. Meningkatkan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga desa
5. Pemenuhan sarana penunjang kerja Pemdes, BPD dan lembaga pemasyarakatan desa

6. Memberikan reward/penghargaan kepada aparaturnya yang berkinerja
7. Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penyelenggaraan pemerintahan desa
8. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan
9. Mengupayakan pemberian bantuan permodalan bagi masyarakat ekonomi produktif yang ingin mengembangkan usahanya baik melalui BUMDES maupun melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP)
10. Mengupayakan dan melakukan pembangunan dan meningkatkan sarana prasarana perekonomian jalan dan jembatan, listrik, air bersih, sanitasi lingkungan dan rumah layak huni.

Misi: Mewujudkan masyarakat yang berwawasan lingkungan

1. Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan terutama penyediaan sanitasi dasar pembuatan MCK dan drainase yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengolah potensi sumber daya alam yang ada, dengan menerapkan teknologi tepat guna
3. Mengupayakan pembuatan jalan rabat beton

Misi: Mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan dan mampu bersaing dipasar global agar terwujud swasembada desa.

1. Membangun/Memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat baik sektor pertanian dan peternakan seperti saluran irigasi dan jalan usaha tani
2. Bekerja sama dengan petugas penyuluh pertanian guna meningkatkan produksi hasil pertanian dalam upaya penyerapan alih teknologi pertanian
3. Mengupayakan pemberian bantuan benih, pupuk dan pestisida termasuk alsintan kepada kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam wadah Gapoktan
4. Mengupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan petani melalui pelatihan dan bimtek kepada kelompok tani

Misi: Mewujudkan sektor peternakan

1. Meningkatkan perekonomian dan kemandirian desa berbasis pertanian dan peternakan
2. Mengupayakan pemberian bantuan bibit ternak kepada anggota masyarakat dan kelompok tani

Misi: Mewujudkan masyarakat yang sehat


1. Mengatasi masalah kesehatan sejak dini dan sederhana melalui upaya peningkatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, melalui gerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan tidak membuang air besar disembarangan tempat dengan cara membuat saluran pembuangan sanitasi dan jambanisasi kepada masyarakat.

2. Menggemahkan gerakan sayang ibu dan anak dan pemberian makanan tambahan.
3. Meningkatkan status gizi masyarakat terutama bayi, balita dan anak-anak, ibu hamil dan menyusui dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui pembentukan pos gizi dan pelatihan kader kesehatan.
4. Mengupayakan pembangunan sarana pelayanan kesehatan seperti pos kesede/pustu, posyandu, polindes, dan ketersediaan tenaga kesehatan disetiap dusun secara proporsional.

Misi: Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan

1. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non formal bagi anak usia sekolah agar mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh ilmu pengetahuan
2. Mengupayakan pembangunan infrastruktur pendidikan dan ketersediaan tenaga pendidik diseluruh dusun secara proporsional
3. Meningkatkan prestasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan
4. Meningkatkan peran tenaga pendidik agama, lembaga keagamaan dan pemuka agama dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat.

Selain itu juga, berdasarkan Peraturan Desa Diloniyohu tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Diloniyohu, maka struktur organisasi Desa Diloniyohu dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Pemerintah Desa Diloniyohu


4.1.2 Tata Kelola Dana Desa Diloniyohu

Desa Diloniyohu setiap tahunnya mengelola dana desa yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan desa dan pelanan masyarakat yang ditungakan dalam setiap program kerja Desa Diloniyohu. Adapun dalam pengelolaannya, tentu harus dilaksanakn dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta patuh dan taat terhadap regulasi yang berlaku. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Diloniyohu bahwa:

“tata kelola dana desa Diloniyohu disusun berdasarkan modul Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pegnelolaan keuangan desa, sebagai dasar acuan serta juknis aturan tentang keuangan lainnya mengenai pengelolaan anggaran keuangan desa” (Hery B.T, 2021)

Berdasarkan keterangan wawancara di atas menunjukan Desa Diloniyohu dalam pengelolaan dana desa telah menerapkan tata kelola keuangan desa yang berpedoman dasar pada modul Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tetang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam prakteknya komponen pengelolaan keungan Desa Diloniyohu terdiri atas kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan dan kegiatan pertanggung jawaban keuangan desa.

Gambar 4.2
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa Diloniyohu



Berdasarkan gambar di atas, maka tata kelola keuangan pada Desa Diloniyohu dijelaskan sebagai berikut:

4.1.3 Kegiatan Perencanaan Keuangan Desa

Jika didasarkan pada modul tata kelola keuangan desa pada Permendagri No. 113 tahun 2014 APBDes disusun dan ditetapkan dengan mekanisme langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan;

2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (RAPBDes) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
5. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya;

7. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Perencanaan keuangan desa pada Desa Diloniyohu didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disusun berdasarkan hasil musyawarah desa antara pemerintah desa dengan masyarakat serta melibatkan komponen kelembagaan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam wawancara dengan Sekretaris Desa dan Pengurus BPD dijelaskan bahwa:

“Penyusunan program desa yang tertuang dalam RKPDDes dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat melalui forum musyawarah desa, serta dihadiri oleh unsur kelembagaan desa yakni BPD dan LPM. Kehadiran masyarakat diharapkan dapat memberikan usulan kegiatan yang dibutuhkan kemudian dibahas bersama dalam forum musyawarah tersebut. Pemerintah desa kemudian menyusun RKPDDes yang merupakan program kegiatan prioritas di Desa Diloniyohu. Setelah pembahasan RKPDDes kemudian dibahas sumber pendanaan yang akan dianggarkan untuk membiayai rencana program kegiatan tersebut, sehingga melahirkan APBDes yang nantinya akan disepakati bersama serta disahkan oleh Kepala Desa melalui Peraturan Desa” (Kisman L, 2021)


“Selaku penguurs BPD turut andil dalam proses penyusunan RKPDDes hingga melahirkan APBDes, agar program yang nantinya akan direlalisasikan merupakan program prioritas desa mengingat jumlah dana yang terbatas dimiliki oleh desa. Sebagai perwakilan masyarakat RKPDDes dan APBDes akan disepakati bersama dan disahkan dalam Peraturan Desa kemudian disampaikan ke Bupati melalui camat” (Sarina, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa proses perencanaan keuangan desa tertian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimana APBDes disusun berdasarkan RKPDDes yang telah disepakati bersama melalui forum musyawarah desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Diloniyohu dan BPD serta lembaga desa lainnya. Adapun seluruh rencana program kegiatan yang

disepakati merupakan cerminan kebutuhan masyarakat serta merupakan program prioritas desa sebagaimana yang terdapat dalam RPJMDes dan Visi dan Misi Desa Diloniyohu. Dimana secara umum rencana program kerja desa dan sumber pendanaannya yang terdapat dalam APBDes Diloniyohu mencakup program kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan apa saja kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya.

Selain itu juga, RKPDes dan APBDes yang telah disepakati dalam forum musyawarah desa kemudian diserahkan kepada BPD Diloniyohu untuk disahkan dan dibuatkan Peraturan Desa oleh Kepala Desa kemudian diserahkan kepada Bupati melalui Camat. Dalam proses penyusunan hingga penetapan APBDes harus dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Berdasarkan mekanisme langkah-langkah penyusunan dan penetapan APBDes di atas, maka secara jelas dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 4.3
Mekanisme Penyusunan APBDes Pemandagri No.113 Tahun 2014



4.1.4 Kegiatan Pelaksanaan APBDes

Pada kegiatan pelaksanaan APBDes merupakan kegiatan untuk merealisasikan anggaran melalui program-program kegiatan desa Diloniyohu yang telah disusun dan disepakati bersama sebelumnya. Pada proses ini Tim Pelaksana Kegiatan memiliki peran besar didalam melaksanakan program-program tersebut. Tim Pelaksana Kegiatan dibentuk oleh pemerintah desa Diloniyohu dan memiliki tanggung jawab penuh didalam merealisasikan program kegiatan desa berdasarkan program-program dalam APBDes. Dalam merealisasikan maka Pelaksana Kegiatan menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk setiap program sebagaimana tercantum dalam APBDes Diloniyohu. Proses pencairan anggaran dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang didasarkan pada RAB pada setiap kegiatan. Berikut ini adalah alur proses pencairan anggaran untuk merealisasikan program kegiatan pada Desa Diloniyohu:

Gambar 4.5
Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Desa Diloniyohu



Tim Pelaksana Kegiatan memiliki peranan besar didalam melaksanakan program desa serta bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan tersebut. Berikut adalah hasil wawancara dengan pemerintah desa tentang pelaksanaan APBDes Desa Diloniyohu:

“Kepala Desa melakukan penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan program desa. Pelaksana Kegiatan kemudian menyusun dan mengajukan RAB serta melampirkan SPP dan dokumen pendukung lainnya. SPP dilakukan setelah barang dan jasa diterima, melakukan pencatatan kas dengan buku pembantu untuk pertanggung jawaban. Kepala Desa dalam hal ini mengesahkan dan menyetujui permintaan pembayaran yang telah diverifikasi sebelumnya oleh Sekretaris Desa” (Hery B.T., 2021)

Pada kegiatan pelaksanaan APBDes, Pelaksana Kegiatan didalam merealisasikan anggaran dalam RAB dibantu menggunakan buku kas pembantu untuk melakukan pencatatan keuangan sebagai buku kontrol setiap aktivitas penerimaan dan pengeluaran anggaran serta sebagai bentuk pertanggung jawaban anggaran selama pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga, Pelaksana Kegiatan selalu melakukan koordinasi dan konsultasi sehubungan dengan jalannya pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan dan capaian yang diinginkan berdasarkan RKPDes yang telah disusun sebelumnya.

Proses jalannya pelaksanaan APBDes juga tidak terlepas dari peran Sekretaris Desa didalam memastikan bahwa pelaksanaan APBDes telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu juga, Sekretaris Desa berperan didalam menjamin tahapan didalam merealisasikan anggaran dalam RAB yang diusulkan oleh

Pelaksana Kegiatan telah sesuai dan didukung oleh dokumen-dokumen lainnya. Hal ini dijelaskan dalam wawancara berikut:

“sebelum disahkan oleh Kepala Desa, dilakukan verifikasi RAB dan dokumen SPP serta memastikan besarnya perhitungan tagihan dalam dokumen-dokumen tersebut. Pelaksana Kegiatan wajib melengkapi dokumen dan melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan dalam perhitungan dan kekurangan dokumen pendukung” (Kisman L., 2021)

Setelah dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa, maka langkah selanjutnya adalah tahapan pencairan anggaran oleh Bendahara Desa. Berikut penjelasannya:

“jika dokumen telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Desa maka dilakukan pembayaran. Akan tetapi anggaran tidak dicairkan sekaligus, melainkan secara bertahap sesuai dengan progress pekerjaan. Setiap pengeluaran dilakukan pencatatan dan penatausahaan beserta penerimaan potongan dan pajak yang diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku” (Risnawati, 2021).

Bendahara Desa akan melakukan pencairan terhadap SPP apabila telah memperoleh persetujuan dan disahkan oleh Kepala Desa. Bendahara Desa dalam hal ini melaksanakan kegiatan pencatatan dan penatausahaan keuangan desa berdasarkan dokumen-dokumen yang ada dan telah memperoleh validasi serta otorisasi dari Kepala Desa. Seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan. Bagi pemerintah desa, kegiatan penatausahaan keuangan oleh Bendahara Desa mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes, dimana

kegiatan penatausahaan menghasilkan laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

4.1.5 Kegiatan Pertanggungjawaban APBDes

Penyampaian laporan keuangan atas pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari kegiatan pertanggung jawaban keuangan desa. Dimana laporan keuangan desa mencakup pertanggung jawaban yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Pada laporan keuangan tersebut terdiri atas penyajian informasi sehubungan dengan program yang telah direalisasikan dalam periode yang bersangkutan. Laporan realisasi APBDes Diloniyohu untuk satu periode disampaikan kepada masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta kepada Camat. Dimana dalam laporan tersebut mencakup:

1. Laporan realisasi APBDes
2. Laporan realisasi APBDes per kegiatan
3. Laporan realisasi APBDes bulanan, triwulan, semester
4. Laporan kekayaan milik desa
5. Laporan realisasi APBDes Sumber dana
6. Laporan realisasi penggunaan dana desa
7. Laporan pendukung lainnya seperti Buku kas umum, pembantu bank, pembantu penerimaan, pembantu kegiatan, pembantu pajak, buku rekapitulasi panjar, register kwitansi pembayaran, spp kegiatan dan dokumen lainnya.

“laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa disusun dan disajikan sedemikian rupa berdasarkan pedoman yang berlaku, kemudian disampaikan melalui forum musyawarah desa. laporan pertanggungjawaban kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa, selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada BPD dan Bupati melalui Camat” (Kisman L., 2021)

Bentuk dari kegiatan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa Diloniyohu dilakukan didepan forum musyawarah desa yang dihadiri seluruh unsur dan masyarakat desa, kemudian laporan tersebut diteruskan kepada BPD dan Bupati melalui Camat. Laporan pertanggungjawaban disahkan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Selain itu juga, bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa Diloniyohu diampaiakan melalui media papan reklami yang dipasang didepan Kantor Desa Diloniyohu yang secara ringkas menggambarkan program kegiatan yang dicanagkan dan direalisasikan dalam satu tahun anggaran.

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan pelaporan dan pertanggung jawaban diharapkan memperoleh respon dari masyarakat guna sebagai evaluasi dan penilaian terhadap kinerja aparat desa dalam satu periode anggaran. Serta kegiatan tersebut sebagai wujud dalam menjunjung tinggi aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa. Respon masyarakat desa Diloniyohu diharapkan dapat menjadi bahwan masukan didalam meningkatkan kualitas program kegiatan dan kinerja layanan pemerintah desa dalam upaya membangun dan memajukan masyarakat didesa Diloniyohu.

Jika didasarkan pada pedoman pertanggung jawaban pada Permendagri No. 113 tahun 2014, maka proses pelaksanaan pertanggung jawaban pemerintah Desa Diloniyohu yakni dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
 - a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan;
 - b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

7. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
8. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
9. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas maka aspek akuntabilitas pada alokasi dana desa Diloniyohu dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Akuntabilitas Dalam Kegiatan Perencanaan Dana Desa

Akuntabilitas pada kegiatan perencanaan keuangan dana desa jika didasarkan pada Permendagri No. 113 tahun 2014 mencakup aspek penyusunan APBDes, penyampaian APBDesa kepada kepala desa, penyampaian APBDesa kepada BPD, persetujuan APBDesa dan penyampaian APBDesa oleh Bupati/Walikota. Aspek-aspek perencanaan keuangan pada desa Diloniyohu telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian diungkapkan bahwa pada tahapan penyusunan APBDes melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui forum musyawarah desa serta dihadiri oleh BPD dan kelembagaan desa lainnya. Penyusunan perencanaan keuangan desa dalam forum musyawarah desa merupakan upaya yang dilakukan pemerintah desa Diloniyohu dalam menjunjung tinggi unsur keterbukaan dalam proses perencanaan keuangan desa, sehingga transparansi dalam penyusunan RKPDes dan

APBDes merupakan bagian dari akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terutama pada tahapan perencanaan keuangan desa.

Selain itu juga, melalui forum musyawarah desa akan menghasilkan program yang diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui program-program prioritasnya dan sumber pendanaannya, sehingga kesepakatan-kesepakatan tersebut terutang dalam RKPDDes dan APBDes yang kemudian disetujui bersama serta disahkan dalam Peraturan Desa Diloniyohu dan disampaikan kepada BPD dan Pemerintah Kabupaten melalui Camat. Sehingga secara keseluruhan, tahapan proses kegiatan perencanaan keuangan desa Diloniyohu telah dilaksanakan sesuai pedoman dalam Permendagri No. 113 tahun 2014.

4.2.2 Akuntabilitas Dalam Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa

Akuntabilitas pada kegiatan pelaksanaan keuangan dana desa jika didasarkan pada Permendagri No. 113 tahun 2014 mencakup penyimpanan uang kas desa oleh bendahara, pembuatan rincian anggaran biaya, pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan, pencatatan pembayaran oleh bendahara. Berdasarkan hal tersebut hasil penelitian menunjukkan kejelasan peran dari masing-masing aparat desa pada kegiatan pelaksanaan dan realisasi anggaran merupakan bentuk akuntabilitas yang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Diloniyohu.

Pemerintah desa Diloniyohu dalam hal ini Kepala Desa membentuk tim pelaksana kegiatan untuk merealisasikan program kegiatan desa, diaman pelaksana kegiatan mengusulkan RAB dan SPP serta melakukan pencatatan keuangan melalui

buku pembantu. RAB dan SPP serta dokumen pendukung lainnya sebelum disahkan dan disetujui oleh Kepala Desa, terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa sehubungan dengan kebenaran angka-angka dalam RAB dan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Setelah divalidasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa, maka RAB dan SPP yang diusulkan oleh Pelaksana Kegiatan akan dicairkan secara bertahap oleh Bendahara Desa setelah dokumen diterima. Bendahara Desa selain melakukan pencairan terhadap realisasi RAB, juga melakukan penatausahaan dana desa baik dana yang masuk maupun keluar, sehingga kegiatan penatausahaan menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Desa.

Sehingga secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan adanya peran dari masing-masing aparat desa dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan dana desa baik dari tahapan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan fungsinya, peran Sekretaris Desa, Kepala Desa dan Bendahara Desa tentu akan menghasilkan pola akuntabilitas seperti yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Kejelasan prosedur dan ketelitian dalam memverifikasi dokumen hingga pada tahapan pencairan RAB merupakan aspek penting dalam kegiatan pelaksanaan anggaran dana desa. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa disajikan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

4.2.3 Akuntabilitas Dalam Kegiatan Pertanggungjawaban Dana Desa

Akuntabilitas pada kegiatan pertanggung jawaban dana desa jika didasarkan pada Permendagri No. 113 tahun 2014 mencakup laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota, penyampaian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota, laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di tetapkan dengan peraturan desa. Jika didasarkan pada hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan pertanggung jawaban telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Diloniyohu.

Pada tahapan pertanggungjawaban dana desa, pemerintah desa Diloniyohu menyampaikan laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban melalui forum musyawarah desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa serta dihadiri oleh BPD. Laporan keuangan yang dihasil diantaranya laporan realisasi APBDes serta laporan capaian kinerja dari masing-masing program kegiatan yang direalisasikan. Selin itu juga, laporan keuangan desa dipajang dalam media papan informasi APBDes sehingga masyarakat dapat melihat rincian anggaran preprogram kegiatan secara jelas. Penyampaian laporan pertanggung jawaban melalui forum musyawarah desa dan media informasi lainnya merupakan bagian dari akuntabilitas public serta diharapkan dapat ikut berpartisipasi untuk memberikan umpan balik atas laporan pertangungn jawaban yang disajikan dalam forum tersebut.

Laporan pertanggung jawaban tersebut setelah dinilai dan dievaluasi kemudian disahkan oleh Kepala Desa dengan ditetapkan dalam Peraturan Desa kemudian diserahkan kepada BPD dan Pemerintah Daerah melalui Camat. Sehingga secara

keseluruhan jika dinilai, bahwa pemerintah desa Diloniyohu telah melaksanakan kegiatan pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014.

Kegiatan penginformasian atau publikasi laporan realisasi anggaran Desa Diloniyohu dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDes. Dengan demikian, saran dan koreksi konstruktif dari masyarakat terhadap pemerintah desa sangat dibutuhkan. Akan tetapi, masih rendahnya partisipasi masyarakat serta rendahnya SDM menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat dalam kegiatan pelaporan dan pertanggung jawaban sehingga kurangnya umpan balik serta evaluasi dalam bentuk masukan, saran dan koreksi terhadap kinerja pemerintah Desa Diloniyohu dalam mengukur kinerja pemerintah desa dalam merealisasikan dana desa dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mohamad dkk (2004: 50) dimana akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam berdasarkan pemikiran yaitu ; 1) Akuntabilitas keuangan : pertanggung jawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari penapatan / penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran. 2) Akuntabilitas manfaat : pertanggung jawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas, dan 3). Akuntabilitas prosedural : pertanggung jawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada desa Diloniyohu telah mencerminkan nilai-nilai akuntabilitas seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, baik mencakup akuntabilitas pada kegiatan perencanaan dana desa, pelaksanaan dana desa dan pertanggungjawaban dana desa. forum musyawarah desa merupakan wadah penting didalam melaksanakan kegiatan akuntabilitas dan transparansi sehubungan dengan pelaksanaan program desa. Melalui forum tersebut masyarakat dapat memberikan masukan dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa, baik dari sejak tahapan perencanaan hingga pertanggung jawaban.

Akan tetapi besarnya partisipasi masyarakat dinilai masih tergolong rendah terutama pada proses kegiatan perencanaan dan pertanggungng jawaban pelaksanaan program kagitan desa dan pelaporan keuangan dana desa, sehingga tidak sedikit terjadi kesalahan informasi yang menyebabkan masyarakat mempertanyakan program-program pada saat pelaksanaan kegiatan program desa. selain itu juga, tingkat pemahaman masyarakat juga dinilai masih rendah sehingga Pemerintah Desa Diloniyohu agar setiap program kegiatan dapat disosialisasikan dengan baik dan diterima kepada masyarakat.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Diloniyohu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan arus informasi kepada masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terutama program pembangunan fisik, sehingga tidak terjadi mis informasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian sehubungan dengan dampak yang dihasilkan pemerintah desa apabila rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa..

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Furchan, *pengantar metode penelitian kualitatif*, (Surabaya: Usaha nasional, 1992), hal 21.
- Agus Subroto 2009, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilaya Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Tamanggung.
- Bukhari, 2012 sistem pemerintahan desa, *http/Bukhari otyle. Biogspot. Com/2012/01/sistem-pemerintahan desa ini*
- Ghazali, 1 (2001). *Pokok akuntansi pemerintahan*. Yogyakarta BPFE.
- Kurnia, R, Sabrina, N, Halmawati, 2019 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa di Wilaya Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat), *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1) Seri B, 159-180
- Mardiasmo (2006). *Konsep akuntabilitas*.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarta, 2012), hal 4-6
- Mukhtar 2013, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta Selatan : Referensi (GP Press Group)
- Putri Ainunrohman tahun 2015, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo
- Peraturan Pemerintahan (PP) Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 72 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintahan (PP) Republik Indonesia tahun 2014 Tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendagri, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Selvi Demo tahun 2019, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Nunukan Kecamatan Bolangitan Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimanakah akuntabilitas keuangan dana desa Diloniyohu?
2. Bagaimanakah akuntabilitas perencanaan keuangan dana desa Diloniyohu?
3. Bagaimanakah akuntabilitas pelaksanaan keuangan dana desa Diloniyohu?
4. Bagaimanakah akuntabilitas pertanggung jawaban dana desa Diloniyohu?

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimanakah akuntabilitas keuangan dana desa Diloniyohu?

“tata kelola dana desa Diloniyohu disusun berdasarkan modul Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pegnelolaan keuangan desa, sebagai dasar acuan serta juknis aturan tentang keuangan lainnya mengenai pengelolaan anggaran keuangan desa” (Hery B.T, 2021)

2. Bagaimanakah akuntabilitias perencanaan keuangan dana desa Diloniyohu?

“Penyusunan program desa yang tertuang dalam RKPDes dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat melalui forum musyawarah desa, serta dihadri oleh unsur kelembagaan desa yakni BPD dan LPM. Kehadiran masyarakat diharapkan dapat memberikan usulan kegiatan yang dibutuhkan kemudian dibahas bersama dalam forum musyawarah tersebut. Pemerintah desa kemudian menyusun RKPDes yang merupakan program kegiatan prioritas di Desa Diloniyohu. Setelah pembahasan RKPDes kemudian dibahas sumber pendanaan yang akan dianggarkan untuk membiayai rencana program kegiatan tersebut, sehingga melahirkan APBDes yang nantinya akan disepakati bersama serta disahkan oleh Kepala Desa melalui Peraturan Desa” (Kisman L, 2021)

“Selaku penguurs BPD turut andil dalam proses penysunan RKPDes hingga melahirkan APBDes, agar program yang nantinya akan direlaisasikan merupakan program prioritas desa mengingat jumlah dana yang terbatas dimiliki oleh desa. Sebagai perwakilan masyarkat RKPDes dan APBDes akan disepakati bersama dan disahkan dalam Peraturan Desa kemudian disampaikan ke Bupati melalui camat” (Sarina, 2021)

3. Bagaimanakan akuntabilitas pelaksanaan keuangan dana desa Diloniyohu?

“Kepala Desa melakukan penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan program desa. Pelaksana Kegiatan kemudian menyusun dan mengajukan RAB serta melampirkan SPP dan dokumen pendukung lainnya. SPP dilakukan setelah barang dan jasa diterima, melakukan pencatatan kas dengan buku pembantu untuk pertanggung jawaban. Kepala Desa dalam hal ini mengesahkan dan menyetujui permintaan pembayaran yang telah diverifikasi sebelumnya oleh Sekretaris Desa” (Hery B.T., 2021)

“sebelum disahkan oleh Kepala Desa, dilakukan verifikasi RAB dan dokumen SPP serta memastikan besarnya perhitungan tagihan dalam dokumen-dokumen tersebut. Pelaksana Kegiatan wajib melengkapi dokumen dan melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan dalam perhitungan dan kekurangan dokumen pendukung” (Kisman L., 2021)


“jika dokumen telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Desa maka dilakukan pembayaran. Akan tetapi anggaran tidak dicairkan sekaligus, melainkan secara bertahap sesuai dengan progress pekerjaan. Setiap pengeluaran dilakukan pencatatan dan penatausahaan beserta penerimaan potongan dan pajak yang diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku” (Risnawati, 2021).

4. Bagaimanakah akuntabilitas pertanggung jawaban dana desa Diloniyohu?


“laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa disusun dan disajikan sedemikian rupa berdasarkan pedoman yang berlaku, kemudian disampaikan melalui forum musyawarah desa. laporan pertanggungjawaban kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa, selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada BPD dan Bupati melalui Camat” (Kisman L., 2021)

DOKUMENTASI





LAMPIRAN PERATURAN DESA (PERDES) APBDes



- 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai
 12. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
 13. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 51 Tahun 2020 tentang Juknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
 14. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 800/BK DIKLAT / 348 / III / 2020

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBD Desa;
- b. Daftar Pendapatan Asli Desa;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Ketika Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Desa.

Pasal 5

Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (1) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (2) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disubsidikan dalam rangkaiannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBD Desa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mengetahui perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Diloniyohu.

Diundangkan di : Diloniyohu
Pada tanggal : 30 Desember 2020



Diundangkan di : Diloniyohu
Pada tanggal : 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA DILONIYOHU

KISMAN LAMUDE

LEMBARAN DESA DILONIYOHU NOMOR : TAHUN 2020

tanggal 23 Maret 2020 perihal: Undang-Undang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Covid-19)

15. Peraturan Desa Diloniyohu Nomor 4 Tahun 2019
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Berskala Desa.
16. Peraturan Desa Diloniyohu Nomor 08 Tahun 2020
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2021
17. Peraturan Kepala Diloniyohu Nomor 08 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2021

Dengan Keepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DILONIYOHU
Dan
KEPALA DESA DILONIYOHU

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DILONIYOHU TAHUN ANGGARAN
2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Diloniyohu Tahun Anggaran 2021
adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.362.267.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.362.267.600,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2928/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Diloniohu

di,-

Kab. Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sri Ranti A. Sio
NIM : E1117069
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : DESA DILONIOHU, KEC. BOLIOHUTO, KAB. GORONTALO
Judul Penelitian : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 23 Oktober 2020
Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN BOLIYOHUTO
DESA DILONIYOHU**

Jln. Raja Tolangohula Desa Diloniyohu No..., Kode Pos 96261

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 145/ *03* /Dil.Bol/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Hi. HERRY B. THEDDY**
Jabatan : Kepala Desa Diloniyohu
A l a m a t : Dusun Huludeyiletu Utara Desa Diloniyohu
 Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : **SRI RANTI A SIO**
N I K : 7205054712970002
Tempat/Tgl.Lahir : Lunguto , 07 Desember 1997
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Makassar Kota Tengah Kota Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan penelitian dari tanggal 23 Oktober sampai dengan 20 Januari 2020 di desa diloniyohu kec. Boliyohuto kab.Gorontalo untuk menyusun Skripsi dengan judul **Akuntabilitas pengelolaan alokasi d Dana Desa pada Desa Diloniyohu Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diloniyohu, 26 maret 2021
 Kepala Desa Diloniyohu

Hi. HERRY B. THEDDY



KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITAS BAN-PT. DIKTI

JALAN : Achmad Nadjamudin No.17 telp/Fax. (0435) 829975 Kota Gorontalo

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor:/SKBP/Perpus-FE/UG/...../.....

Perpustakaan fakultas ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Menyatakan bahwa :

Nama	: SRI RANTI A SIO
Nim	: E1117069
Jurusan	: AKUNTANSI
Tempat, tanggal lahir	: Lunguto, 07 desember 1997
Angkatan	: 2017
No telp/ Email	: 082259543997
Judul Skripsi	: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA DILONIYOHU KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO

Tidak mempunyai tanggungan peminjaman buku serta denda di perpustakaan ekonomi sehingga mahasiswa tersebut dinyatakan bebas pustaka

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo 24 maret 2021
Kepala perpustakaan

Pemy Christiaan, SE.M,SI



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0557/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : SRIRANTI A. SIO
NIM : E1117069
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa diloniyohu kecamatan bolyohuto kabupaten Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 33%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 April 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

4/26/2021

SRI RANTI A SIO.doc - E1117069



1619241350668_SRI RANTI A SIO - AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA DILONIYOHU KECAMATAN BOLIYOHUTO.doc

Apr 26, 2021

8920 words / 60450 characters

E1117069

SRI RANTI A SIO.doc

Sources Overview

33%

OVERALL SIMILARITY

1	es.scribd.com	INTERNET	4%
2	eprints.umm.ac.id	INTERNET	3%
3	www.scribd.com	INTERNET	2%
4	wikeuangan.com	INTERNET	2%
5	repository.unmuha.ac.id	INTERNET	2%
6	eprints.iain-surakarta.ac.id	INTERNET	1%
7	eprints.perbanas.ac.id	INTERNET	1%
8	www.editorlambor.com	INTERNET	1%
9	journals.telkomuniversity.ac.id	INTERNET	1%
10	repo.apmd.ac.id	INTERNET	1%
11	repository.widyatama.ac.id	INTERNET	<1%
12	docplayer.info	INTERNET	<1%
13	digilibadmin.unismuh.ac.id	INTERNET	<1%
14	repositori.uin-alauddin.ac.id	INTERNET	<1%
15	eprintslib.ummgl.ac.id	INTERNET	<1%
16	repository.iainkudus.ac.id	INTERNET	<1%

17	jurnalmahasiswa.stlesia.ac.id	INTERNET	<1%
18	ejournal3.undip.ac.id	INTERNET	<1%
19	repository.unpas.ac.id	INTERNET	<1%
20	documents.mx	INTERNET	<1%
21	media.neliti.com	INTERNET	<1%
22	repositori.usu.ac.id	INTERNET	<1%
23	txpdf.com	INTERNET	<1%
24	plus.google.com	INTERNET	<1%
25	core.ac.uk	INTERNET	<1%
26	he-wroteyou.com	INTERNET	<1%
27	www.docstoc.com	INTERNET	<1%
28	eprint.stleww.ac.id	INTERNET	<1%
29	id.scribd.com	INTERNET	<1%
30	sedesa.id	INTERNET	<1%
31	eprints.walisongo.ac.id	INTERNET	<1%
32	pulosari-jombang.web.id	INTERNET	<1%
33	www.slideshare.net	INTERNET	<1%
34	transform.or.id	INTERNET	<1%
35	www.berdesa.com	INTERNET	<1%
36	repository.ung.ac.id	INTERNET	<1%
37	Rucika Dewi Febriyanti, Andy Dwi Bayu Bawono, "Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Pengalokasian Belanja Pendidikan den...		

4/26/2021

SRI RANTI A SIO doc - E1117069

17	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id	INTERNET	<1%
18	ejournal3.undip.ac.id	INTERNET	<1%
19	repository.unpas.ac.id	INTERNET	<1%
20	documents.mx	INTERNET	<1%
21	media.neliti.com	INTERNET	<1%
22	positori.usu.ac.id	INTERNET	<1%

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS PRIBADI

Nama	: Sri Ranti A Sio
Nim	: E1117069
Tempat, Tanggal Lahir	: Lunguto, 07 Desember 1997
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi/Akuntansi
Program Studi	: S1 Akuntansi
Angkatan	: 2016
Email	: sriantisio17@gmail.com
Alamat	: Jl. Taki Niode kec. kota timur, kel. ipilo kota gorontalo



RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. SDN 1 paleleh Barat (2003-2009)
2. SMP NEGERI 1 Gadung (2009-2012)
3. MADRASA ALIYAH NEGRI 1 BIAU (2012-2015)
4. Strata Satu S1 jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo (2017- 2021)

Pendidikan Informal

1. Kuliah Kerja Lapangan Pengabdian KKLP Universitas Ichsan Gorontalo (2020)